



BUPATI LEMBATA
PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR

KEPUTUSAN BUPATI LEMBATA
NOMOR 172 TAHUN 2022

TENTANG

PERUBAHAN KETIGA KEPUTUSAN BUPATI LEMBATA NOMOR 3 TAHUN 2022
TENTANG PENETAPAN DAN PELIMPAHAN SEBAGIAN KEWENANGAN BUPATI
LEMBATA SELAKU PEMEGANG KEKUASAAN PENGELOLAAN KEUANGAN
DAERAH KEPADA PEJABAT PENGELOLA KEUANGAN DAERAH

BUPATI LEMBATA,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan Keputusan Bupati Lembata Nomor 167 Tahun 2022 tentang Pemberhentian Dalam Jabatan Administrasi dan Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil Dalam Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama Lingkup Pemerintah Kabupaten Lembata, telah terjadi pergantian Kepala Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Lembata;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Bupati Lembata tentang Perubahan Ketiga Keputusan Bupati Nomor 3 Tahun 2022 tentang Penetapan dan Pelimpahan sebagian Wewenang Bupati Lembata selaku Pemegang Kekuasaan Pengelolaan Keuangan Daerah kepada Pejabat Pengelola Keuangan Daerah;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 52 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Lembata (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 180, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3901) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 52 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Lembata (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 79, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3967);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan, Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6323);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Lembata Nomor 4 Tahun 2007 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Tahun 2007 Nomor 4 Seri E Nomor 3) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Lembata Nomor 7 Tahun 2012 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Lembata Nomor 4 Tahun 2007 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Lembata Tahun 2012 Nomor 7);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Lembata Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Lembata (Lembaran Daerah Kabupaten Lembata Tahun 2016 Nomor 6) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Lembata Nomor 1 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Lembata Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan

Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Lembata (Lembaran Daerah Kabupaten Lembata Tahun 2020 Nomor 288);

12. Peraturan Daerah Kabupaten Lembata Nomor 3 Tahun 2021 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Lembata Tahun Anggaran 2022 (Lembaran Daerah Kabupaten Lembata Tahun 2021 Nomor 297);
13. Peraturan Bupati Lembata Nomor 50 Tahun 2021 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Lembata Tahun Anggaran 2022 (Berita Daerah Kabupaten Lembata Tahun 2021 Nomor 50);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

KESATU : Mengubah Lampiran Keputusan Bupati Lembata Nomor 3 Tahun 2022 tentang Penetapan dan Pelimpahan sebagian Kewenangan Bupati Lembata selaku Pemegang Kekuasaan Pengelolaan Keuangan Daerah Kepada Pejabat Pengelola Keuangan Daerah.

KEDUA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal 10 Maret 2022.

Ditetapkan di Lewoleba
pada tanggal 10 Maret 2022



LAMPIRAN
 KEPUTUSAN BUPATI LEMBATA
 NOMOR 172 TAHUN 2022
 TENTANG

PERUBAHAN KETIGA KEPUTUSAN BUPATI NOMOR 3 TAHUN 2022 tentang PENETAPAN DAN PELIMPAHAN SEBAGIAN KEWENANGAN BUPATI LEMBATA SELAKU PEMEGANG KEKUASAAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH KEPADA PEJABAT PENGELOLA KEUANGAN DAERAH

NO.	NAMA PEGAWAI/NIP	JABATAN		TMT JABATAN FUNGSIONAL
		STRUKTURAL	FUNGSIONAL	
1	2	3	4	5
1	Paskalis Ola Tapo Bali, A.P.,M.T NIP.19740415 199412 1 001	Plt. Kepala Badan Keuangan dan Aset Daerah	Pejabat Pengelolaan Keuangan Daerah dan sebagai Bendahara Umum Daerah	3 Januari 2022 s/d 20 Januari 2022
2	Christianus Rimbaraya, SE., MM NIP.19791116 200604 1 007	Kepala Badan Keuangan dan Aset Daerah	Pejabat Pengelolaan Keuangan Daerah dan sebagai Bendahara Umum Daerah	21 Januari 2022 s/d 24 Februari 2022
3	Yohanes Berchmans Daniel Dai, S.IP NIP.19731125 200012 1 001	Plt. Kepala Badan Keuangan dan Aset Daerah	Pejabat Pengelolaan Keuangan Daerah dan sebagai Bendahara Umum Daerah	25 Februari 2022 s/d 9 Maret 2022
4	Lukman Suksin, SE NIP. 19700424 200012 1 005	Kepala Badan Keuangan dan Aset Daerah	Pejabat Pengelolaan Keuangan Daerah dan sebagai Bendahara Umum Daerah	10 Maret 2022



 BUPATI LEMBATA,

 THOMAS OLA